



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : W.i/HK. 008 / 192/ /1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 - Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
- Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 - Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah.
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibentuk sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TAHUN 1 - Mdl. 1991



NIP. 150027841

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
- Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ... Bogor ..
- Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Perguruan Tingkat Kab. Bogor ..

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi/Lembaga Pendiri	Keterangan
25.	MI. DARUSSALAM	Kp. Parakan Kembang, Ds. Pasir Jambu Kec. Kedunghalang Kab. Bogor	Th. 1975	Kh. Noch	No Bidang: Wi/PP.004.1/1199/91
26.	MI. FATHAN MUBIN	Kp. Gugunung, Ds. Banjarsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1986	Yayasan Fatthan Kubina	" Wi/PP.004.1/1699/91
27.	MI. AN NAWIJI	Kp. Teluk Pinang, Ds. Teiuk Pinang, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1954	D. Djaeradin	" Wi/PP.004.1/1700/91
28.	MI. AL KHERTIYAH II	Kp. Ciheranggede, Ds. Cileungsisi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1957	Nad Uhl	" Wi/PP.004.1/1701/91
29.	MI. AL AMANAH	Kp. Ciawi, Ds. Ciawi, Kec. Cisarua Th. 1976 Kab. Bogor		Yayasan Al Amanh	" Wi/PP.004.1/1702/91
30.	MI. AL KHERTIYAH I	Kp. Loji, Ds. Cileungsisi, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	Th. 1937	M. Husni	" Wi/PP.004.1/1703/91
31.	MI. AL KHERTIYAH III	Kp. Lebak Gulyang, Ds. Berdungan	Th. 1954	H. Haksun	" Wi/PP.004.1/1704/91

